



KEPALA DESA NANGSRI
KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA NANGSRI
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGSRI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NANGSRI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Desa, Karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 145);

9. Peraturan Bupati Kabupaten Karanganyar Nomor 103 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 103);
10. Peraturan Desa Nangsri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Nangsri Tahun 2019 Nomor 3);
11. Peraturan Desa Nangsri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Nangsri Tahun 2022 Nomor 6).
12. Peraturan Desa Nangsri Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Nangsri Tahun 2022 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NANGSRI

Dan

KEPALA DESA NANGSRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NANGSRI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nangsri Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	
a. Semula	Rp. 3.104.620.000,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 345.054.000,-</u>
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 3.449.674.000,-
2. Belanja Desa	
a. Semula	Rp. 2.953.557.658,-
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 594.765.800,-</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 3.548.323.458,-
Surplus/ (Defisit) Setelah Perubahan	<u>Rp. (98.649.458,-)</u>
3. Pembiayaan Desa	
3.1 Penerimaan Pembiayaan	
a. Semula	Rp. 165.092.087,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	<u>Rp. 0,-</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 165.092.087,-

3.1 Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp. 305.000.000,-
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp. (250.000.000,-)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp. 55.000.000,-
Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1-3.2)	Rp. 110.092.087,-
Sisa Lebih /(kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 11.442.629,-

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Nangsri.

Ditetapkan di Nangsri

pada tanggal 17 November 2023

KEPALA DESA NANGSRI,

WIYANA

Diundangkan di Nangsri

pada tanggal 17 Nopember 2023

SEKRETARIS DESA NANGSRI,

CATUR BASUKI

LEMBARAN DESA NANGSRI TAHUN 2023 NOMOR 6